PUTUSAN

Nomor 1327 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. 1. **RAHMAT SANTOSA, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah),** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta (Depan Polsek Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung;

2. **NURBAINAH, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah),** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta (Depan Polsek Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung;

3. **SITI SAHARA, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah),** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta (Depan Polsek Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung;

4. **HURUSTIATI, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah),** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta (Depan Polsek Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung;

5. **PANCARIAWATI, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah),** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta (Depan Polsek Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **MANGALINGKUNG, selaku ahli waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah),** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta (Depan Polsek Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung, keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muchlis Sjuhairi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Gg Tanah Merah, Nomor 25, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2014;

II. **WARNIATI GINTING,** bertempat tinggal di Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta Nomor 8, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang (dahulu Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton) Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Simatupang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 285, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014;

III. **GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG c.q. DINAS BINA MARGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG,** diwakili oleh Budi Dharmawan, S.T.,M.T., selaku Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Lampung, berkedudukan di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Km. 10 Rajabasa, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Ferdinan Suhlal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Kelud VI, Nomor 226, Perumnas Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2014;

Pemohon Kasasi I, II, III dahulu Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII;

melawan

H. BASUKI YASAMIHARJO, bertempat tinggal di Jalan Tamin, Gg. Balai Desa 18, LK.03, RT.02/RW.02, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kotamadya Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widyaningsih Hayu Pangesthi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Multika Building, 2nd floor, Suite 207, Jalan Mampang Prapatan Raya, Kav. 71-73, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat, telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dahulu sebagai Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, VI/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1979 Penggugat membeli sebidang tanah dari Syarifuddin R.H sebagai Pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan (sekarang Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 dengan luas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975. Jual Beli tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat/Kepala Wilayah Kecamatan, Kedaton dengan Nomor 287/C/1979, dan Nomor Daftar Pengh 2430/79, tanggal 22 November 1979, Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat;
2. Bahwa untuk tidak menjadi salah terhadap objek atas tanah milik Penggugat dan karena adanya pemekaran dan pengembangan wilayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan (sekarang Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung) masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, menjadi SHM Nomor 5357/KD., dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, menjadi SHM Nomor 9653/KP-B dan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 07/2007 dan terakhir diperbaharui menjadi SHM Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 56/2012;

   Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (BPN) untuk melakukan pengukuran kembali agar supaya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengetahui secara tepat dan jelas tanah Hak Milik Penggugat, dan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22 November 2007, ternyata tidak ada perubahan batas dengan batas-batas yang jelas sebelah utara dengan M.5358/KD (kav.156), sebelah selatan dengan Jalan Raya Bay Pass Soekarno Hatta, sebelah timur dengan Muchlis Syahiri (kav. 149), dan sebelah barat dengan Abas Hadi Sanyoto (kav. 175);

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang (dahulu Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan) Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 dengan luas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, telah dikuasai tanpa hak oleh orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan cara:
   Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI selaku ahli waris Nur Hasibuan (Almarhum) dan Hindun (almarhumah) menguasai mendirikan/membangun rumah permanen dari peninggalan orang tua (pewaris) dalam bentuk warisan dan menyewakannya kepada pihak lain diatas tanah seluas ± 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi);
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang (dahulu Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan) Kota Bandar Lampung berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 dengan luas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, telah dikuasai tanpa hak oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII dengan cara:
   - Tergugat VII mengambil sebagian di sisi sebelah Selatan seluas ± 1.000 m^2 (seribu meter persegi) untuk pelebaran jalan Soekarno Hatta;
   - Tergugat VIII mengambil sebagian di sisi sebelah Timur seluas ± 386 m^2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) dan telah dipagarinya;
5. Bahwa ketika Penggugat datang melihat tanah milik PenggugaT yang terletak di Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung (dahulu Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampung Selatan) berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 dengan luas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 secara baik baik untuk menanyakan dasar penguasaan atas tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I tetapi Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti yang sah atas pemilikan tanah tersebut dan malah ditanggapi secara emosional. Melihat tidak adanya itikad baik untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini, bahkan menghalang-halangi Penggugat maka pada tanggal 13 Mei 2008 Penggugat melalui Kuasanya Hutamrin, S.H.,M.H., mengambil upaya hukum dengan membuat Laporan terhadap Tergugat I kepada pihak Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Bandar Lampung sebagai Terlapor (sedang dalam proses penyidikan) dengan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah milik Penggugat Laporan Polisi Nomor Polisi: LP/B/1109/V/2008/SPK/TABES.BALAM., tanggal 13 Mei 2008;

6. Bahwa untuk tidak menjadi salah dan lebih meyakinkan atas letak objek tanah tersebut, Penggugat kembali mengajukan permohonan kepada pihak instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung (BPN) untuk kembali melakukan pengukuran ulang pengembalian batas dan sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 35/2010 yang dibuat pada tanggal 7 Oktober 2010, didapat hasil dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 dan surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22 November 2007, sebagai berikut:
   - Utara : berbatasan dengan tanah sertifikat Hak Milik Nomor M.5358/KD (kav. 156);
   - Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Bay Pass Soekarno Hatta;
   - Barat : berbatasan dengan Kav. 175;
   - Timur : berbatasan dengan Kav. 149;

   Adapun Luas tanah yang semula adalah $\pm$ 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9653/Kampung Baru (sekarang Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung), dengan rincian sebagai berikut:
   - Panjang sisi sebelah utara 50 meter
   - Panjang sisi sebelah barat 50 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Panjang sisi sebelah selatan 50 meter
- Panjang sisi sebelah timur 50 meter

Telah berubah luasnya saat ini menjadi ± 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara 38 meter
- Panjang sisi sebelah barat 30 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 36,2 meter
- Panjang sisi sebelah timur 30 meter

Bahwa terjadi pengurangan di sisi sebelah timur dan sudah di pagar oleh pemilik Kav. 149 seluas ± 386 m^2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara 12 meter
- Panjang sisi sebelah barat 30 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 13,8 meter
- Panjang sisi sebelah timur 30,23 meter

Bahwa terjadi pengurangan di sisi sebelah selatan karena pelebaran jalan Soekarno-Hatta seluas ± 1000 m^2 (seribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut :

- Panjang sisi sebelah utara 50 meter
- Panjang sisi sebelah barat 20 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 50 meter
- Panjang sisi sebelah timur 19,76 meter

7. Bahwa pada tanggal 15 juli 2009 Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dibawah Register Nomor 76/Pdt.G/2009/PN.TK., dengan putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya dengan pertimbangan objek sengketa tidak jelas atau kabur;
8. Bahwa demi menjaga prinsip kehati-hatian agar objek tidak salah dan tidak ada hak yang terlanggar atas upaya mempertahankan hak Penggugat dengan kembali Penggugat mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung (BPN) untuk melakukan pengukuran pengembalian/penetapan batas dengan angka koordinat TM.3 sehingga sangatlah kecil kemungkinan hasil ukur ulang ke Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung (BPN) tersebut meleset dari objek yang sesungguhnya sesuai dengan sertifikat hak milik Penggugat;

   Atas permohonan Pengukuran Ulang Pengembalian Batas yang diajukan oleh Penggugat ke Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung (BPN) ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka pada tanggal 12 Januari 2012 dilakukan pengukuran ulang pengembalian batas sesuai Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 05/2012, didapat hasil dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 dan surat Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/ Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22 November 2007 serta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 35/2010 tertanggal 7 Oktober 2010, sebagai berikut:

Bahwa batas-batas yang berdampingan dengan bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara : Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: M.5358/KD (Kav.156);
- Selatan : Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta;
- Barat : Tanah Kav. 175;
- Timur : Tanah Kav. 149;

Bahwa luas semula sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9653/ Kampung Baru dahulu Nomor 5357/KD), Kerlurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung (dahulu Desa/ Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan) adalah $\pm$ 2500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara 50 meter
- Panjang sisi sebelah barat 50 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 50 meter
- Panjang sisi sebelah timur 50 meter

Bahwa Luas yang ada saat ini adalah $\pm$ 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara 38 meter
- Panjang sisi sebelah barat 30 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 36,41 meter
- Panjang sisi sebelah timur 30 meter

Bahwa terjadi pengurangan di sisi sebelah timur dan sudah di pagar oleh pemilik Kav. 149 seluas $\pm$ 386 m^2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi), dengan perincian sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara 12 meter
- Panjang sisi sebelah barat 30 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 13,59 meter
- Panjang sisi sebelah timur 30,12 meter

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terjadi pengurangan di sisi sebelah selatan karena pelebaran jalan Soekarno-Hatta seluas ± 1.000 m^2 (seribu meter persegi), dengan rincian sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara 50 meter
- Panjang sisi sebelah barat 20 meter
- Panjang sisi sebelah selatan 50 meter
- Panjang sisi sebelah timur 19,88 meter

9. Bahwa dengan telah dilakukannya 3 (tiga) kali Pengukuran Ulang Pengembalian Batas yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung (BPN) selaku instansi yang berwenang untuk mengurus masalah tanah, tidak perlu diragukan lagi letak objek tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 menjadi SHM Nomor 9653/KP-B dan batas-batas yang jelas dan tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22 November 2007, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 35/2010 tanggal 7 Oktober 2010, dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 05/2012, tanggal 12 Januari 2012 adalah benar berada diatas tanah yang saat ini dikuasai fisik dan dimanfaatkan oleh Tergugat-I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang dirinci sebagai berikut:
   - Dikuasai fisik dan dimanfaatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI secara sengaja tanpa ijin Pemilik Tanah yang sah dan tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah seluas ± 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi);
   - Dikuasai fisik dan dimanfaatkan Tergugat VII secara sengaja tanpa peralihan hak yang sah menurut hukum adalah disisi sebelah selatan karena pelebaran Jalan Soekarno-Hatta seluas ± 1.000 m^2 (seribu meter persegi);
   - Dikuasai fisik dan dimanfaatkan Tergugat VII secara sengaja tanpa ijin Pemilik Tanah yang sah, tanpa peralihan hak yang sah menurut hukum dan tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah disisi sebelah timur dan sudah di pagar seluas ± 386 m^2 (tiga ratus delapan puluh enam meter persegi);
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesengajaan secara tanpa hak menguasai tanah milik Penggugat, tanpa ijin dari Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, tanpa peralihan hak yang sah menurut hukum serta tanpa alas hak yang sah menurut hukum, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*) dan bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Hal ini jelas merupakan pelanggaran dari ketentuan sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :

"tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Dengan demikian atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang dengan sengaja menguasai secara fisik dan memanfaatkan tanah milik Penggugat, secara umum merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah memenuhi unsur-unsur :

a. Adanya suatu Perbuatan;
b. Perbuatan tersebut melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
d. Adanya kerugian bagi korban;
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Dan secara khusus merupakan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya tindakan oleh pelaku;
b. Adanya maksud (keinginan);
c. Masuk atau menguasai tanah milik orang lain;
d. Pihak Korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut;
e. Adanya hubungan sebab akibat;
f. Tidak dengan persetujuan korban;

11. Bahwa Perbuatan yang sengaja menguasai secara fisik dan memanfaatkan tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang sah menurut hukum, dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII telah mengabaikan hak kepemilikan Penggugat atas suatu bidang tanah sesuai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978, Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, dengan melanggar undang-undang yang berlaku sebagaimana dinyatakan:

Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 “hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”;

Pasal 19 ayat 2 huruh c UU Nomor 5 Tahun 1960

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat“;

Pasal 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

“Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan“;

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

“untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah”;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yang menguasai secara fisik dan memanfaatkan tanah milik Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian (*schade*) yaitu; kerugian Materil dan kerugian Immateril yang tidak sedikit yang dapat dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materil :

a. Biaya sewa pakai Pemanfaatan lahan seluas 1.115 m^2 milik Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut: dipakai sebagai tempat tinggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disewakan kepada orang lain, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Biaya ganti rugi akibat Pemanfaatan lahan seluas 1.000 m^2 milik Penggugat oleh Tergugat VII dengan cara pembuatan jalan bay pass Soekarno Hatta, sebesar Rp2.000.000,00 (per meter) x 1.000 m^2 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;

c. Biaya sewa pakai Pemanfaatan lahan seluas 386 m^2 milik Penggugat oleh Tergugat VIII dengan cara dipakai tempat tinggal, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerugian Immateril :

- Kerugian Immateril Penggugat yang tidak dapat memanfaatkan lahan miliknya sendiri sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang ditanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama;

13. Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII mengosongkan dan mengembalikan hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik tersebut yang selama ini dikuasai tanpa alas hak dan dengan melanggar hukum;
14. Bahwa untuk tanah milik Penggugat sebesar ± 1.000 m^2 (seribu meter persegi) yang diambil dan dimanfaatkan Tergugat VII untuk keperluan Jalan Bay Pass Soekarno Hatta, sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan, dan hal ini dibuktikan oleh keterangan Lurah Labuhan Dalam Nomor 592.2.18.71.11.1004.IV/2009 tanggal 14 April 2009, dengan mengetahui Camat Tanjung Senang Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahwa dengan demikian Tergugat VII telah melanggar perundang-undangan yang berlaku sebagimana dinyatakan:

    Pasal 60 huruf c UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
    “Dalam penataan ruang, setiap orang berhak: Memperoleh pergantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata kota”;

    Pasal 23 ayat 4 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004
    “Penyerahan dan pelepasan hak atas tanah kepada Negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

    Pasal 43 ayat 1 huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, “Yang berhak atas ganti rugi adalah: Pemegang Hak Atas Tanah atau yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan“;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dan sudah sepantasnya Tergugat VII memberikan ganti-rugi yang layak sesuai dengan harga pasar sebesar Rp2.000.000,00 (per meter) x 1.000 m^2 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

15. Bahwa agar objek gugatan tidak dipindahtangankan dengan cara menjual atau menggadaikan atau peralihan hak kepada pihak ketiga atau menyalahgunakan objek sengketa tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VIII sampai perkara aquo memperoleh kepastian hukum yang tetap, Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan *(conservatoir beslag)* terhadap tanah milik Penggugat seluas ± 1.115 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta tanah milik Penggugat seluas ± 386 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat VIII;
16. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, maka wajar dan berdasar hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
17. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai hak kepemilikan tanah yang dilindungi undang-undang, yaitu; berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 menjadi SHM Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur/Gambar Tanah 338/1975 menjadi Nomor 56/2012, dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah, serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan dapat dibuktikan oleh Penggugat dihadapan persidangan sebagai fakta hukum, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung Karang Bandar Lampung untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII atau pihak ketiga lainnya *(uitvoerbaar bij voorrad);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan sengaja menduduki secara fisik dan memanfaatkan (sewa-menyewa dengan Pihak lain)) tanah milik Penggugat dengan maksud menguasainya secara melawan hukum karena tidak didasarkan pada alas hukum yang sah tanah milik Penggugat seluas ± 1.115 m^2;
3. Menyatakan bahwa Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan sengaja mengambil dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat, tanpa didasarkan peralihan hak yang sah secara hukum tanah milik Penggugat seluas ± 1.000 m^2;
4. Menyatakan bahwa Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan sengaja mengambil, menguasai dan menduduki sebagian tanah milik Penggugat, tanpa didasarkan peralihan hak yang sah secara hukum tanah milik Penggugat seluas ± 386 m^2;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *(conservatoir beslag)* yang dilakukan/ diletakan oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Tanjung Karang, Bandar Lampung atas sebidang tanah dan atau bangunan serta tanaman di atasnya yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bay Pass (Depan Polsek Kedaton) Kelurahan Labuhan dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung (dahulu Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton) sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 menjadi SHM Nomor 9653/KP-B dan batas-batas yang jelas dan tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22 November 2007, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 35/2010 tanggal 7 Oktober 2010, dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor 05/2012, tanggal 12 Januari 2012 dengan batas-batas:
   - Utara : Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: M.5358/KD (Kav.156);
   - Selatan : Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Barat : Tanah Kav. 175;
- Timur : Tanah Kav. 149;

tanah milik PENGGUGAT seluas ± 1.115 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta tanah milik Penggugat seluas ± 386 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat VIII;

6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tanpa syarat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 menjadi SHM Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 56/2012 dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22 November 2007, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 35/2010 tanggal 7 Oktober 2010, dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 05/2012, tanggal 12 Januari 2012 dengan batas-batas:
   - Utara : Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: M.5358/KD (Kav.156);
   - Selatan : Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta;
   - Barat : Tanah Kav. 175;
   - Timur : Tanah Kav. 149;

   seluas ± 1.115 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta seluas ± 386 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat VIII;
7. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi sekaligus dan seketika tunai kepada Penggugat sesuai harga pasar yaitu Rp2.000.000,00 X 1.000 m^2 = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk membayar kerugian Materil dan Immateril sekaligus dan seketika tunai kepada PENGGUGAT atas pemanfaatan tanah milik Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
   Kerugian Materil:
   a. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI membayar kerugian materil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Tergugat VII membayar kerugian materil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah);

c. Tergugat VIII membayar kerugian materil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateril sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII atau pihak ketiga lainnya *(uitvoerbaar bij voorrad);*
12. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

- Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi dan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa Tergugat 1 s/d 6 dan 8 berpendapat bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena masih ada pihak lain yang seharusnya diikut sertakan sebagai Tergugat tetapi tidak diikut sertakan oleh penggugat sebagai salah satu tergugat;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah sengketa atas dasar sertifikat (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 dengan Suat Ukur/ Gambar Tanah Nomor 338/ 1975 yang telah berubah menjadi SHM Nomor 5357/KD dengan surat Ukur/Gambar tanah Nomor 338/1975

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sudah dirubah menjadi SHM Nomor 9653 /KP.B dengan Surat Ukur/ Gambar Tanah Nomor 07/2007 yang sudah dirubah lagi menjadi Sertifikat Nomor 1359 / LD dengan Surat Ukur/ Gambar Tanah Nomor 56/ 2012 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung;

- Bahwa di lain pihak Tergugat 1 s/d 6 menguasai tanah sengketa berdasarkan warisan dari Bapak Nur Hasibuan (Alm) yang memperoleh Hak Milik atas tanah sengketa sebagai pembagian dari Gubernur Kepala Daerah Tigkat I Lampung yang dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/ 216 /DA /HK/1981 tanggal 7 November 1981 dimana hasil Tim tersebut dituangkan dalam Peta Situasi Tanah bekas areal Perkebunan PTP X Kedaton II Tahun 1983 yang dibuat/dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung;

  Tergugat 8 menguasai/memiliki tanah sengketa berdasarkan SHM Nomor 654/LD dan SHM Nomor 655/LD yang dibuat/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung;

  Bahwa oleh karena semua pihak yang berperkara memiliki bukti kepemilikan atas tanah sengketa yang dibuat/ dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung, maka supaya permasalahannya menjadi jelas dan perkaranya dapat selesai dengan tuntas, seharusnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung diikut sertakan sebagai Tergugat, tetapi ternyata tidak diikut sertakan oleh Penggugat sebagai salah satu Tergugat;

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur *(obscur libel)*

Bahwa Tergugat I s/d VI dan VIII berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur *(Obscur Libel)* dengan penjelasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak mengajukan permohonan/ tuntutan dalam Petitum Gugatannya agar supaya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat (H. Basuki Yasamiharjo) adalah pemilik sah atas Tanah Sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Labuhan Dalam kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan SHM Nomor 5358/ KD;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kapling 175;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kapling 149;

Dengan tidak adanya tuntutan/ permohonan tersebut di atas maka tuntutan dalam angka 2 Petitum dan Selebihnya tidak dapat dipertimbangkan;

2.2. Posita gugatan tidak mendukung Petitum Gugatan;

Dalam angka 1 Posita Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa luas tanah milik Penggugat adalah 2500 m^2 (Dua ribu lima ratus meter persegi) tidak kurang tidak lebih. Dalam angka 6 Petitum gugatan disebutkan bahwa tanah sengketa ± 2501 m^2 (Dua ribu lima ratus satu meter persegi). Dengan perincian:

- Dikuasai Tergugat I s/d VI seluas	± 1.115 m^2
- Dikuasai Tergugat VIII seluas	± 386 m^2
- Digusur Tergugat VII untuk pelebaran jalan seluas	± 1.000 m^2
Jumlah	± 2.501 m^2

(lebih kurang dua ribu lima ratus satu meter persegi).

Jumlah luas tersebut tidak sama dengan jumlah luas tanah yang didalilkan Penggugat pada Angka 2 posita gugatan. Yaitu tidak kurang dari 2.500 m^2;

Penyebutan jumlah luas pada Petitum Gugatan Penggugat merupakan jumlah yang tidak pasti apakah lebih dari 2.501 m^2 atau kurang dari jumlah tersebut. Tidak adanya kepastian tersebut adanya kata-kata : “lebih kurang” di depan angka 2.501 m^2 ;

2.3. Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang proses terjadinya/ tentang dasar hukumnya perubahan SHM Nomor 4703 tahun 1978 Surat Ukur/Gambar tanah Nomor 338/ 1975 yang menurut dalil Penggugat pada angka 1 posita Gugatan telah dibalik nama menjadi atas penggugat tiba-tiba berubah menjadi SHM Nomor M.5357/KD. Dengan Surat Ukur/Gambar Tanah No. 338/ 1975;

2.4. Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum terhadap peralihan tanah SHM Nomor M 5357/KD atas Nama Syarifudin. RH beralih kepemiliknya menjadi hak milik Penggugat, karena pada angka 1 Gugatannya Penggugat hanya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli tanah seluas 2.500 m^2 berdasarkan SHM Nomor 4703 tahun 1978 dengan surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 3338/ 1975. Dan tidak mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli tanah seluas 2.500 m^2,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan SHM Nomor M 5357/KD dengan Surat ukur/Gambar Tanah Nomor 338/ 1975;

3. ***Ne Bis In Idem***

Perkara yang sama-sama Subjek dan sama Objek perkaranya serta sama dasar gugatannya sudah pernah diajukan oleh Penggugat dalam perkara Nomor 76/Pdt/G/2009 PN.TK. Perkara tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Putusan tanggal 7 Januari 2010, Nomor 76/Pdt/G/2009 PN.TK., yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam perkara 76/Pdt/G/2009 PNTK. Tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sampai pada substansi materi pokok perkara dengan melakukan pemeriksaaan bukti surat-surat kedua belah pihak mendengarkan keterangan saksi-saksi dan telah melakukan pemeriksaan setempat (sidang lapangan). Dengan demikian tidak diterimanya gugatan Penggugt bukan karena gugatan secara formal tidak memenuhi syarat tetapi juga karena ternyata objek perkara tidak jelas;

Berkenaan dengan hal tersebut maka gugatan Pengguat aquo dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem;*

Eksepsi Tergugat VII:

1. **Gugatan Penggugat Prematur;**

Bahwa terhadap objek sengketa sebidang tanah yang terletak di jalan Soekarno Hatta (Bandar Lampung) yang diklaim sebagai hak milik Penggugat berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 sebagaimana diperbaharui menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 5357/KD dan terakhir diperbaharui menjadi SHM 1359/LD, kepemilikannya masih menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VIII sebagaimana gugatan Penggugat. Bahwa apabila dalam kepemilikannnya masih menjadi sengketa antara pihak-pihak tersebut maka Penggugat tidak dapat mengajukan klaim terhadap Tergugat VII karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan karenanya gugatan yang diajukan kepada Tergugat VII adalah prematur;

2. **Gugatan Penggugat Kabur;**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah seluas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 sesuai dengan Surat Ukur/ Gambar Tanah Nomor 338/1975 dengan batas-batas:

- Utara berbatasan : dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M. 538/kd (kav. 156);
- Selatan berbatasan : dengan jalan raya bay pass Soekarno Hatta;
- Barat berbatasan : dengan kav. 175;
- Timur berbatasan : dengan kav. 149;

Bahwa dikarenakan adanya pemecahan dan pemekaran wilayah dari kabupaten lampung selatan menjadi kota Bandar Lampung sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 tahun 1978 dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 338 / 1975 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5357 / kd dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 338 / 1975 seluas 1.115 seribu seratus lima belas meter persegi dan diperbaharui menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 9653 /KP-B dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007 seluas 1.115 dan terakhir diperbaharui menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1359 /ld dengan Surat Ukur / Ganbar Tanah Nomor 56 / 2012 seluas 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi); Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan atas letak objek tanah tersebut kemudian penggugat berturut-turut melakukan pengukuran ulang pengembalian batas/penetapan batas pada tanggal 22 November 2007 sesuai berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 5/2007 dengan luas 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi) pengukuran ulang pengembalian batas tanggal 7 Oktober 2010 sesuai berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 35/2010 dengan luas 1.115 seribu seratus lima belas meter persegi dan pengukuran ulang pengembalian batas/ penetapan tanggal 12 januari 2012 sesuai berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 05/2012 dengan luas 1.115 m^2, bahwa hasil ketiga pengukuran ulang pengembalian batas/penetapan batas tersebut sesuai dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 dengan luas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi). Bahwa dalil-dalil penggugat dalam gugatannya tersebut adalah kabur, karena Penggugat didalam posita gugatannya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 dengan batas-batas; utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5358/kd kav. 156,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bay Pass Soekarno Hatta, barat berbatasan dengan kav. 175 serta timur berbatasan dengan kav. 149, akan tetapi didalam penjelasan lainnya Penggugat menyatakan telah berturut-turut melakukan 3 tiga kali pengukuran ulang pengembalian batas/penetapan batas bahwa hasil ketiga pengukuran ulang pengembalian batas/ penetapan batas tersebut sesuai dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 akan tetapi luas tanah milik Penggugat ternyata hanya 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi);

Bahwa adanya perbedaan luas yakni masing-masing 2.500 m dua ribu lima ratus meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 dan 1.115 seribu seratus lima belas meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ld atas proyek dengan batas-batas yang sama / tidak berubah dan dengan sertifikat serta surat ukur yang sama padahal telah dilakukan pengukuran dan penetapan batas sebanyak 3 tiga kali adalah jelas menandakan terhadap tanah hak milik Penggugat / objek sengketa tersebut adalah tidak jelas atau kabur;

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat hanya menjelaskan masalah pembelian tanah yang dilakukan penggugat saja yakni pada tanggal 10 0ktober 1979 akan tetapi selanjutnya Penggugat tidak menjelaskan apakah Para Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut dan sejak kapan Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan mengelola tanahnya, karena apabila dihitung dari tahun pembelian sejak tahun 1979 maka sudah 33 (tiga puluh tiga tahun) tanah yang diakui hak kepemilikkannya oleh Penggugat tidak pernah dikelola atau dipermasalahkan oleh Penggugat kepada Pemda Propinsi Lampung sejak awal pembangunan Jalan By Pass tersebut;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan sejak kapan Tergugat VII menguasai atau mengambil tanah milik Penggugat seluasa 1.000 m^2 (seribu meter persegi) guna pembangunan awal dan pelebaran Jalan Soekarno Hatta sehingga Penggugat sekarang berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang jauh di atas nilai jual objek pajak, karena sesungguhnya peruntutkan tanah guna Pembangunan Jalan Soekarno Hatta sudah dialokasikan sejak tahun 1974 jauh sebelum keluarnya Surat Tanah yang diakui sebagai hak milik oleh Penggugat;

3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 2.500 m^2 (dua ribu lima ratus persegi) akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang sebanyak tiga kali oleh Pihak BPN ternyata tanah milik Penggugat hanya 1.115 m^2 (seribu seratus lima belas meter persegi) dan mendalilkan tanah hak milik Penggugat tersebut sebagian diambil oleh Tergugat VII, padahal berdasarkan bukti surat yang kesemuanya dikeuarkan oleh Badan Pertanahan yakni Peta Situasi Nomor 21/1974 Ex. PK Kedaton II/PNP., tanggal 15 Agustus 1974 dan peta proyek Jalan Arteri Tanjung Karang serta Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/L.D tanggal 15 Februari 2007 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 06/KP-.B sesuai Surat Ukur 01/ Kampung Baru/2007, Pihak Badan Pertanhan menyatakan tanh tersebut adalah Hak Pemprof Lampung/Tergugat VII yang dipergunakan bagi jalan untuk kepentingan umum. Seharusnya turut menggugat pihak Badan Pertanahan Propinsi dan atau Badan Pertanahan Bandar Lampung sebagai pihak Turut Tergugat untuk memastikan dimana persisinya letak tanah milik Penggugat atau mengapa tanah milik Penggugat bisa berubah-ubah ukuran luasnya sedangkan batas-batasnya tidak berubah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, dapat dikatakan dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah prematur/kabur/kurang pihak oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Rekonvensi Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat VIII:

1. Bahwa Tergugat I s/d VI dan VIII Para Penggugat Rekonvensi mohon agar segala uraian dalam pokok perkara dianggap sudah diulangi, sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa Tergugat I s/d VI dan VIII Para Penggugat Rekonvensi memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 4250 m^2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan By Pass Soekarno – Hatta (depan MAPOLSEKTA Kedaton), Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandarlampung, dengan batas-batas sbb:
   - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Abbas Hadisunyoto;
   - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan By Pass Soekarno-Hatta;
   - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Warniati Ginting;
   - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Abbas Hadisunyoto;
3. Bahwa semula tanah tersebut merupakan tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTP X yang oleh karena merupakan kebun karet yang sudah tua dan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

produktif lagi. Atas izin Direksi PTP X sejak tahun 1964 areal seluas 14.768 m^2 oleh bapak M Nur Hasibuan;

4. Berdasarkan pasal III peraturan tentang konversi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok agraria, pada tanggal 24 September 1980 areal PTP X Kedaton II tersebut menjadi Tanah Negara Bebas;
5. Bahwa terhitung semenjak tahun 1978 tersebut telah terjadi sengketa antara karyawan PTP X yang memiliki SHM tetapi tidak menguasai areal/ tanahnyadengan para Petani/Penggarap yang menguasai areal/ tanah tetapi tidak mempunyai SHM;
6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 1980 terjadi Konsensus antara Karyawan PTP X dengan Petani/ Penggarap yang bunyinya:
   - Petani/Penggarap bersedia menerima Areal seluas 30 ha dari seluruh areal PTP X Kedaton II;
   - Petani/Penggarap pindah ke lokasi yang ditentukan oleh pemerintah dan bersedia memindahkan bangunan dan tanam tumbuhnya;
7. Bahwa atas permohonan Petani/Penggarap dan hasil konsensus tanggal 6 desember 1980 tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung membentuk TIM yang dituangkan dalam surat keputusan gubernur / KDH Tk I Lampung Nomor G/216/DA/HK1981 tanggal 7 November 1981 tentang Pembentukan Tim Penelitian Pemilik/Penggarap Tanah dan Penyelesaian Pembagian atas Tanah Perkebunan Kedaton II PTP X Tanjung Karang;
8. Bahwa sebagai hasil tim tersebut telah dikeluarkan peta situasi tanah bekas areal PTP X Kedaton II tahun 1983 yang substansi materinya menampung hasil Relokasi baik tanah yang sudah memiliki SHM maupun yang belum;
9. Bahwa berdasarkan hasil relokasi yang dilakukan oleh tim tersebut bapak M.Nur hasibuan yang semula memiliki tanah garapan seluas 14.768 m^2 hanya mendapat bagian seluas 4.250 m^2 yang terdiri dari:
   - Kavling Nomor 285A atas nama Marhaen Putra Rahmat Sentosa seluas 820m^2;
   - Kavling Nomor 285 atas nama Mangalingkung seluas 820 m^2;
   - Kavling Nomor 317 atas nama M. Nur Hasibuan seluas 1090m^2;
   - Kavling Nomor 320 atas nama M. Nur Hasibuan seluas 1.520m^2;
10. Bahwa dari segala yang di uraikan di atas di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tergugat I s/d VI beserta pendahulu-pendahulunya telah menguasai/menggarap dan memelihara tanah sengketa selama 49 tahun terhitung sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 2013;
- Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357/KD atas nama Syarifudin R.H. ternyata tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Guna Usaha PTP X Tanjung Karang yang baru habis masa berlakunya tanggal 24 September 1980;
- Sertifikat Hak Milik Nomor m 5357 /KD yang telah dirubah menjadi SHM 954 /KPD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 07 / 2007 yang telah dirubah lagi menjadi SHM Nomor 1359/ LD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 56/2012 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa karena telah dilakukan relokasi oleh Tim yang di bentuk berdasarkan surat keputusan KDH tingkat I Lampung Nomor G/216/DH/HK/1981;
- Dengan dikeluarkannya peta situasi 1983, maka peta situasi Nomor 21 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi karna substansi materinya yang menyangkut penguasaan dan / atau kepemilikan tanah ex areal perkebunan PTP X kedaton II sudah termuat / tertampung seluruhnya dalam peta situasi tahun 1983 tersebut;

11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah menguasai, memilki, memelihara dan memanfaatkan tanah sengketa selama 48 tahun terhitung sejak tahun 1964 sampai tahun 2013. Penguasaan tanah sengketa dilakukan dengan etikat baik, secara terbuka dan selama penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I s/d VI dan VIII tersebut tidak pernah ada yang menaruh keberatan, baik mengenai kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, maupun mengenai batas-batas tanahnya;
12. Bahwa tanah sengketa secara faktual dan secara yuridis formal merupakan hak milik Penggugat konpersi. Kepemilikan tesebut atas/ alas hak sebagai berikut :
    - Pasal 1955 KUH Perdata: untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasai terus menerus, tak terputus-putus, tidak terganggu, dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik;
    - Pasal 1958 KUH Perdata: untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk Kadaluarsa Kepada seseorang menambahkan kepada waktu selama ia berkuasa dari siapa ia telah memperoleh bendanya , tidak perduli dengan cara bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan maupun hak khusus, baik secara cuma-cuma maupun atas beban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 1963 KUH Perdata: siapa yang dengan etikat baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga , atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kadaluarsa, dengan suatu penguasaan selama 30 tahun. Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh Hak Milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukan alas haknya;

13. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1955, 1958 dan 1963 KUH Perdata tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menetapkan bahwa dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembuktian Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih berturut-turut, termasuk oleh pendahulunya dengan syarat:
    a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan sangat terbuka dan oleh yang bersangutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya;
    b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
        - Berdasarkan Pasal 1955, 1958, dan Pasal 1963 KUH Perdata serta Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas, maka Tergugat I s/d VI dan VIII selaku yang menguasai tanah sengketa secara terus menerus dengan etikat baik secara terbuka selama 49 tahun merupakan pemilik yang sah atas tanah sengketa;
        - Kepemilikan Tergugat I s/d VI / Para Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa diperkuat dengan hasil tim Penelitian Pemilik/ Penggarap Tanah dan Penyelesaian Pembagian Atas Tanah Perkebunan PTP X Kedaton II Tanjung Karang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur/KDH Tk. I Lampung Nomor G/216/DA/HK/1981, tanggal 7 November 1981 dan dituangkan ke dalam Peta Situasi tahun 1983;
14. Bahwa Tergugat VIII memiliki tanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik Tergugat VIII karena Tergugat VIII telah memperoleh tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sengketa dari Muchlis Sjuhairi dan Dani Budiman Anantalis dengan Titel Perdata Jual-Beli sebagai berikut:

- Akte Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Ny. Agus Nani Sulasman, S.H. Nomor : 09/01.Kdt/08/JB/II/2003, berturut-turut tanggal 6 februari 2003, dalam kedua akte jual beli tersebut, Muchlis Suhairi dan Dani Budiman Anantalis telah menjual kepada Ny. Warniati Ginting(Tergugat 8) 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Noomor 654 LD dan 655 LD;
- Akte Jual Beli Tempat Cucian Mobil sesuai Akte Notaris Ny. Ifi Agusmani Sulasman, S.H. Nomor 9 tanggal 24 Januari 2003;

15. Bahwa gugatan Penggugat /Tergugat Rekonvensi sebenarnya salah objek, karena dengan adanya hasil Tim yang telah melakukan relokasi atas kepemilikan tanah ex areal PTP X Kedaton II, maka objek SHM Nomor 5357/KD/ Surat Ukur Nomor 338/ 1975/ Kavling Nomor 155 telah di lakukan relokasi yang lokasinya berada lebih kurang 100 m di sebelah Utara Tanah Sengketa;
16. Bahwa meskipun tanda pembayaran PBB bukan merupakan bukti hak milik, namun setidak-tidaknya merupakan petunjuk bahwa pembayar PBB tersebut terdaftar dalam buku model “C” di kantor Kelurahan Labuhan Dalam sebagai orang yang menguasai, memiliki dan mengambil manfaat atas tanah obyek PBB tersebut. Dalam hal ini tergugat dan Ahli Waris Bapak Nur Hasibuan (Alm) secara teratur membayar PBB sampai dengan tahun 2009;
17. Bahwa hak tanah Penggugat Rekonpensi atas tanah Kavling Nomor 135 SHM Nomolr M 5357 KD yang sudah di rubah objek Sertifikat Nomor 9653/KP.B telah gugur demi hukum karena sudah 30 tahun (1979-2009) yang bersangkutan tidak mengetahui letak dan batas-batas tanahnya, tidak pernah menggunakan sesuai dengan peruntukan dan / atau tidak pernah melakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang menyatakan Hak Milik atas Tanah gugur apabila tanahnya hanya diterlantarkan yaitu tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan/ atau tidak dipelihara sebagaimana mestinya;
18. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dengan tanpa izin Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melakukan pengukuran atas tanah hak milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rekonvensi telah dilaporkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi kepada POLTABES Bandarlampung dengan tuduhan telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi tetapi tidak ada bukti-bukti bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, maka tidak dilimpahkan kepada Kejaksaan dan /atau Pengadilan;

19. Bahwa tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut menimbukan kerugian moril bagi Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan keluarga besarnya karena tercemar nama baiknya, pikiran tidak tenang, dan terganggu dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Kerugian moril tersebut sulit dinilai dengan uang, namun tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, V, VI dan Penggugat Rekonvensi VIII, mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Tergugat /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I s/d VI / Para Penggugat Rekonvensi (Rahmat Santosa), Nurbainah, Siti Sahara, Huristiati, Panca Riawati dan Mangalingkung adalah ahli waris dari M. Nur Hasibuan dan Hindun;
- Menyatakan Tergugat I s/d VI /Penggugat Rekonvensi (Rahmat Santosa), Nurbainah, Siti Sahara, Huristiati, Pancariawati dan Mangalingkung sebagai pemilik syah dari tanah sengketa yang berupa sebidang tanah seluas 4250 m^2 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta (By Pass) depan POLSEKTA Kedaton, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Hi. Abbas Hadi Sunyoto;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta';
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Hi. Abbas Hadi Sunyoto;
  - Sebelah Timur : berbatasan tanah milik Ny. Warniati Ginting
- Menyatakan Sertifikat hak milik Nomor 4703 tahun 1978 yang telah diubah SHM Nomor M5357/KD dan Gambar Tanah/ Surat Ukur Nomor 7 Tahun 2007 yang telah dirubah lagi menjadi SHM Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur Gambar Tanah Nomor 56 /2012 dan Akte Jual Beli Nomor 287/C/1979 tangggal 22 November 1979 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap tanah sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupia). Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.TK., tanggal 19 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I s/d VI dan VIII serta Tergugat VII untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan sengaja menduduki secara fisik dan memanfaatkan (sewa-menyewa dengan Pihak lain) tanah milik Penggugat dengan maksud menguasainya secara melawan hukum karena tidak didasarkan pada alas hukum yang sah tanah milik Penggugat seluas $\pm$ 1.115 m^2;
3. Menyatakan bahwa Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan sengaja mengambil dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat, tanpa didasarkan peralihan hak yang sah secara hukum tanah milik Penggugat seluas $\pm$ 1.000 m^2;
4. Menyatakan bahwa Tergugat VIII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat dengan sengaja mengambil, menguasai dan menduduki sebagian tanah milik Penggugat, tanpa didasarkan peralihan hak yang sah secara hukum tanah milik Penggugat seluas $\pm$ 386 m^2;
5. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VIII mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tanpa syarat berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 menjadi SHM Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 56/2012 dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 5/2007 tertanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

November 2007, Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas/Penetapan Batas Nomor 35/2010 tanggal 7 Oktober 2010, dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas Nomor 05/2012, tanggal 12 Januari 2012 dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: M.5358/KD (Kav.156);
- Selatan : Jalan Raya Bay Pass Soekarno-Hatta;
- Barat : Tanah Kav. 175;
- Timur : Tanah Kav. 149;

seluas ± 1.115 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI serta seluas ± 386 m^2 yang dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat VIII;

6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi sekaligus dan seketika tunai kepada Penggugat sebesar Rp310.000,00 x 1.000 m^2 = Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat I s/d VI dan VIII untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I s/d VI dan VIII serta Tergugat VII dalam konvensi/Para Penggugat I s/d VI dan VIII dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.891.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan Putusan Nomor 07/Pdt/2014/PT.TK., tanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII, masing-masing pada tanggal 7 Juli 2014, tanggal 11 Juli 2014, tanggal 14 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Juni 2014, tanggal 15 Juli 2014, tanggal 23 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 15 Juli 2015, tanggal 25 Juli 2014, sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 121/Pdt.G/ 2012/PN.TK., yang masing-masing dibuat oleh Panitera dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 15 Juli 2014, tanggal 11 Agustus 2014, tanggal 8 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pembanding VIII/Tergugat VII, diajukan pada tanggal 15 Juli 2014, sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tanjungkarang pada tanggal 11 Agustus 2014, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Pembanding VII/Tergugat VII, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014, tanggal 26 Agustus 2014, kemudian Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohoon Kasasi III/Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VIII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang salah dalam menerapkan hukum, setidaknya tidak secara seksama dalam pertimbangan hukumnya karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/*Judex Facti* menyatakan bahwa selain Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding/Tergugat melalui kuasa hukumnya, Terbanding/Penggugat telah pula mengajukan Kontra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memori Banding, bahwa baik dalam Memori Banding dan kontra Memori Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan dengan demikian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya. Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri;

Dengan mengambil over begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 November 1974 Nomor 03 Tahun 1974 dan melanggar Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Dengan demikian Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / *Judex Facti* tersebut merupakan kesalahan dalam penerapan hukum setidaknya tidak secara seksama dalam pertimbangan hukumnya;

Berdasarkan Yuresprodensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 492.K/PDT/1970, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 2 Mei 2014 Nomor 07/PDT/2014/PT.TK., harus dibatalkan;

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/*Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 283 RBG dst. Karena dalam pertimbangan hukumnya (Halaman 80) Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa berdasarkan Bukti Surat tertanda P.1 tersebut di atas di atas, keterangan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat I s/d VI dan VIII, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa mulanya adalah milik SYARIFUDDIN RH berdasarkan sertifikat No. 5357/KD yang kemudian tanah tersebut telah dijual kepada Penggugat tahun 1979 sebagaimana dalam lembaran pencatatan peralihan hak lain-lain / penghapusannya (Perobahan) dalam bukti tertanda P.1.

   Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah melanggar hukum pembuktian karena :

   - Dalam Akte Jual-Beli Tanggal 10 Oktober 1979 No. 278/C/1979 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah / Camat Kepala Wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kedaton yang menjadi objek jual beli antara Syarifudin RH sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli adalah sebidang tanah seluas 2.500 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703/Tahun 1978 dan bukan Sertifikat Hak Milik Nomor 5357 / KD Tahun 1978;

- Syarifudin RH tidak pernah menjuyal tanah seluas 2.500 m^2 berdasarkan Sertifikat Nomor 5357 / KD Tahun 1978 kepada Penggugat;
- Bahwa yang dijual oleh Syarifudin RH kepada Penggugat adalah sebidang tanah seluas 2.500 m^2, berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978;
- Tidak ada saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saksi telah melihat, mendengar atau mengetahui bahwa Penggugat telah membeli dari Syarifudin RH sebidang tanah seluas 2.500 m^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5357/KD Tahun 1978 dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 338 Tahun 1975;
- Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1979 Penggugat membeli sebidang tanah dari Syarifudin RH sebagai pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Lampung Selatan (sekarang Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung). Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978;
- Berdasarkan dalil Penggugat yang merupakan dasar gugatan Penggugat tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat telah membeli tanah SHM Nomor 4703 Tahun 1978 dan bukan tanah SHM Nomor 5357 / KD Tahun 1978;
- Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa mulanya adalah milik Syarifudin RH berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5357/KD yang kemudian di jual kepada Penggugat tahun 1979 adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru, tidak benar, tidak cermat dan terlalu dipaksakan serta tidak didukung oleh bukti-bukti baik bukti tertulis maupun bukti kesaksian;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /*Judex Fa*cti tidak mepertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kesalahan dalam Hukum Acara, karena dalam putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 19 September 2013 No. 121/Pdt.G/2012/PNTK terdapat pertentangan (tidak konsisten) antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan hukum dengan amar putusan atau amar putusan tidak didukung oleh pertimbangan hukum dengan penjelasan sebagai berikut:

3.1 Pada halaman 8 alinea 2 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan dalam pertimbangan hukumn**ya** bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 di atas, keterangan saksi-saksi Penggugat dan jawaban Tergugat I s/d VI dan VIII maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Syarifudin RH Berdasarkan Sertifikat Nomor 5357 / KD yang kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat Tahun 1979 sebagaimana dalam lembaran pencatatan peralihan hak-hak lain-lain, penghapusannya (perubahan) dalam bukti P.1;

3.2 Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 yang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 / LD dan hanya mempertimbangkan keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 5357 / KD yang berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 / LD.

3.3 Dalam angka 5 Amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 November 2013 Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.TK., dinyatakan : “Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII megosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat tanpa syarat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur/Gambar Tanah NNomor 56 / 2012 dengan batas-batas yang tidak berubah sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975;

3.4 Pertentangan (tidak konsisten) antara pertimbangan hukum dengan amar putusan tersebut bisa terjadi karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat / Termohon Kasasi adalah bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang diperoleh dengan membeli dari Syarifudin RH seluas 2.500 m^2, yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 Surat Ukur/Gambar Tanah No. 338/1975. tetapi selama berlangsungnya persidangan Penggugat tidak berhasil membuktikan dan atau menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Meskipun Penggugat tidak berhasil menunjukkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama memaksakan untuk mengabulkan angka 6 Petitum Gugatan Penggugat. Yang bunyinya sama dengan angka 5 amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 19 November 2013 Nomor 121/Pdt.G/2012/PN.TK.;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian disebabkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 yang ternyata tidak pernah ada (fiktif) sebagai bukti kepemilikan yang sempurna atas tanah sengketa.

   Kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 284 RBG yang menyatakan bahwa alat-alat bukti tertulis :

   - Bukti Tulisan (BW 1867 dst);
   - Bukti Saksi (BW 1895);
   - Pengakuan (BW 1915);
   - Sumpah (BW 1929 dst) ;

   Bahwa kesalahan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1867 BW yang menyatakan bahwa bukti tertulis dibuat dengan secara otentik maupun dengan persuratan di bawah tangan;

   Dalam Pasal 284 RGB dan Pasal 1867 BW tersebut dinyatakan bahwa bukti tertulis dibuat baik secara otentik maupun di bawah tangan;

   Dengan demikian bukti tertulis tersebut harus ada wujudnya (ada bendanya) baik yang berupa akte otentik maupun akte di bawah tangan.

   Dalam perkara *a quo* Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 yang merupa kan dasar gugatan Penggugat seharusnya ada wujudnya (ada bendanya) yang terdiri dari buku tanah yang berisi keterangan tentang data yuridis tanah yang bersangkutan dan Surat Ukur/ Gambar Tanah yang berisi keterangan tentang data fisik tanahnya;

   Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi karena memang Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 tersebut tidak pernah ada dengan penjelasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.1 Untuk membuktikan kepemilikan Penggugat / Termohon Kasasi atas tanah sengketa, Penggugat/ Termohon Kasasi telah menyampaikan bukti surat/ bukti tulisan berupa bukti tertanda P.1. Dalam bukti tertanda P.1 tersebut terdapat bukti-bukti sebagai berikut:

4.1.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD., atas nama Basuki Yasamiharjo;

4.1.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653/KPB., dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1359/LD;

4.1.3 Berita Acara Pengukuran Nomor 35 / 2010 dan Nomor 05 / 2012;

4.1.4 Dalam bukti tertanda P.1 tersebut sama sekali tidak ada tanda-tanda ataupun petunjuk-petunjuk berupa tertulis yang menerangkan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978;

4.2 Pada lokasi eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II tidak pernah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 dengan Surat Ukur/ Gambar Tanah Nomor 338 / 1975;

4.3 Dalam lampiran surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 230/ DA / HK / SK/ 1978, tidak tercantum adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 tahun 1978 (Bukti tertanda P.13);

4.4 Dalam Daftar Nama-Nama Pemilik Sertifikat Hak Milik tanah eks Persil Kedaton II (Bukti tertanda P.15) tidak tercantum adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978;

4.5 Tidak ada saksi Penggugat yang pernah melihat atau mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978;

4.6 Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978;

4.7 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 atas nama Syarifudin RH yang sudah di balik nama atas nama Penggugat tidak pernah ada pada eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II atau merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) fiktif;

4.8 Dengan demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 yang ternyata Fiktif tersebut sebagai bukti kepemilikan yang sempurna dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencantumkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 yang ternyata fiktif (tidak ada wujudnya) tersebut pada angka 5 Amar putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang tanggal 19 September 2013 Nomor 121/PDT/2012/PN.TK., maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan Pasal 284 RBG dan Pasal 1867 KUH Perdata setidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara seksama / cermat dalam pertimbangan hukumnya;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /*Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/ Termohon Kasasi telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat karena dalam Gugatannya Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan bahwa karena adanya pemekaran dan pengembangan wilayah kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Lampung Selatan sekarang Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung masuk ke wilayah kota Bandar Lampung sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357 Tahun 1978 dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653 / Kp.B dengan Surat Ukur /Gambar Tanah Nomor 07/2007 dan terakhir menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 56/2012;

   Bahwa Dalil Penggugat/Termohon Kasasi tersebut di atas merupakan kebohongan atau tipu muslihat dari Penggugat/ Termohon Kasasi karena berdasarkan fakta hukum, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kedaton, Kabupaten Lampung Selatan masuk menjadi wilayah Kota Bandar Lampung pada tahun 1983 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Tanggal 17 Juni 1983 Nomor 03 Tahun 1983;

   Dengan demikian tidak mungkin, tidak masuk akal atau mustahil dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978. Karena adanya pemekaran dan pengembangan wilayah Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan masuk ke wilayah Kota Bandar Lampung;

   Bila memang benar *(quod non)* Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 karena adanya Pengembangan wilayah Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan masuk ke wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Bandart Lampung, seharusnya terjadinya perubahan tersebut bukan tahun 1978 tetapi tahun 1983 atau setelah tahun 1983 yaitu sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1983 tanggal 17 Juni 1983;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /*Judex Facti* tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak memberikan beban pembuktian kepada Penggugat/Termohon Kasasi tentang dasar hukum atau alas hak peralihan kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 atas nama Syarifudin RH berubah menjadi Hak Milik Penggugat (H. Basuki Yasamiharjo);

   6.1. Pembuktian mengenai alas hak / dasar hukum perubahan / peralihan kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5357/ KD Tahun 1978 dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 dari milik Syarifudin RH berubah/beralih menjadi milik Penggugat sangat penting dan menentukan karena tanpa adanya Bukti peralihan hak tersebut, maka kepemilikan Penggugat atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 tidak ada dasar hukumnya yang berarti Penggugat tidak mempuyai hak atas tanah sengketa;

   6.2. Dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan telah membeli tanah seluas 2.500 m^2, dari Syarifudin RH berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 Jual beli tersebut dibuat di hadapan camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton/PPAT Kecamatan Kedaton tanggal 10 Oktober 1979 Nomor 287/C/1979 Ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4703 Tahun 1978 yang sudah dibalik nama atas nama Penggugat;

   6.3. Penggugat tidak mendalilkan telah membeli tanah seluas 2.500 m^2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 dan Syarifudin RH tidak pernah menjual Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 kepada Penggugat;

   6.4. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena dengan tidak adanya bukti peralihan hak / alas hak / dasar hukum peralihan hak dari hak atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 dari Hak Milik Syarifudin RH menjadi Hak Milik Penggugat baik berupa bukti tertulis maupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti keterangan saksi-saksi tentang adanya jual beli tanah antara Syarifudin RH sebagai Penjual dan Tergugat/ Pemohon Kasasi (H. Basuki Yasamiharja) sebagai Pembeli. Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa tanah sengketa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 telah dijual oleh Syarifudin RH kepada Penggugat. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut merupakan pendapat Majelis Hakim yang sangat keliru karena tidak didukung oleh bukti-bukti baik secara tertulis maupun keterangan saksi-saksi;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan tindakan pemalsuan bukti tertulis yang berupa akte otentik. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 264 KUHP;

   Dalam hal ini Penggugat/Termohon Kasasi telah melakukan pemalsuan atau menggunakan surat palsu berupa tindakan merubah/mengganti tulisan tentang letak lokasi tanah objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 yang aslinya ditulis dengan menggunakan mesin ketik yang berbunyi : Kampung : Labuhan Ratu kemudian dirubah/ diganti dan atau dipalsukan dengan tulisan tangan Menjadi Berbunyi Kampung : Kampung Baru;

   7.1 Dengan adanya pemalsuan tentang letak lokasi tanah objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 yang tertera pada Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338 Tahun 1975 tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung telah melakukan Pengukuran Pengembalian Batas / Penetapan Batas yang menghasilkan Berita Acara Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 22 November 2007;

   7.2 Berdasarkan Berita Acara hasil Pengukuran Pengembalian Batas, Penetapan Batas Nomor 5 Tahun 2007 tersebut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD Tahun 1978 telah dirubah dengan Surat Ukur/Gambar Tanah No. 338 Tahun 1975 di rubah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9653 / Kp.B dengan Surat Ukur/Gambar Tanah No. 7/2007 dengan letak lokasi tanahnya di Kelurahan Kampung Baru (KP.B);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7.3 Dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653/ KP.B Surat Ukur / Gambar Tanah Nomor 7/2007 sebagai dasar kepemilikan, Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dengan Nomor 76/ Pdt.G/ 2009/PN.TK. Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2010 Nomor 76/Pdt.G/2009/PN.TK., dengan Amar berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum Objek Perkara tidak jelas;

7.4 Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2009/PN.TK., dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat mohon kepada BPN Kota Bandar Lampung untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas/Penentuan Batas yang menghasilkan Berita Acara Tanggal 12 Januari 2012 Nomor 5 Tahun 2012;

7.5 Berdasarkan Berita Acara tanggal 12 Januari 2012 Nomor 5 Tahun 2012 tersebut BPN Kota Bandar Lampung merubah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653/KP.B menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1359/LD dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 56/2012;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /*Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan beban pembuktian kepada Penggugat tentang dasar hukum perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653/KP.B yang letak lokasi tanahnya di Kelurahan Kampung Baru, berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/LD yang letak lokasi tanahnya berada di Kelurahan Labuhan Dalam;

8.1 Perubahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653/KP.B yang letak lokasi tanahnya berada di Kampung Baru menjadi Sertifikat Hak Milik No 1359/LD yang letak lokasi tanahnyadi Labuhan Dalam merupakan hal yang tidak masuk akal, tidak mungkin atau mustahil karena Kelurahan Kampung Baru terletak di sebelah Selatan Jalan Raya Baypass Soekarno Hatta sedangkan Kelurahan Labuhan Dalam terletak di sebelah Utara Jalan Baypass Soekarno Hatta;

8.2 Bahwa oleh karena perubahan letak lokasi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5357/KD menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9653/Kp.B menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1359/LD merupakan Perubahan Data

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fisik Sertifikat Hak Milik maka perubahan-perubahan Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan pelanggaran terhadap paragrap 6 Pasal 55 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

(1) Panitra Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya;

(2) Pencatatan sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang bersangkutan dengan berdasarkan salinan resmi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;

Dengan demikian maka setiap perubahan data fisik sertifikat tanah harus dengan dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dengan ketetapan Ketua Pengadilan;

Hal ini sangat penting dan/atau sangat mendasar karena untuk menjamin adanya kepastian hukum dan/atau kepastian hak atas bidang tanah yang bersangkutan;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /*Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara seksama dalam pertimbangan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan bahwa tanah kavling Nomor 155 yang merupakan objek Sertifikat Hak Milik Nomor 5357 / KD sudah dilakukan Relokasi oleh Tim Penelitian Pemilik/Peggarap tanah dan penyelesaian pembagian atas tanah perkebunan Kedaton II PTP X Tanjungkarang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/ 216/DA/HK/1981, Tanggal 7 November 1981. Letak lokasi Lokasi Kavling Nomor 155 (sebagai Tanah Objek Sertifikat Hak Milik Nomor 5357/KD) sebagai hasil Relokasi terletak ± 100 m di sebelah Utara lokasi tanah sengketa dengan penjelasan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.1 Pada tahun 1964 atas izin Direktur PTP X Tanjungkarang area perkebunan PTP X Kedaton II yang terletak di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan telah digarap oleh petani sebanyak 231 orang dengan sistem Tumpang Sari. Dalam hal ini Bapak Nur Hasibuan orang tua Tergugat I s/d VI / Pemohon Kasasi I s/d VI telah menggarap tanah seluas 14.768 m^2 Pada tahun 1974 areal PTP X Kedaton tersebut telah di Kavling-kavling untuk dibagikan kepada karyawan PTP X Tanjungkarang yang berjumlah 57 orang. Hasil pembagian yang berupa kavling tersebut dituangkan oleh Direktorat Agraria Provinsi Lampung ke dalam Peta situasi areal perkebunan PTP X Kedaton II Nomor 21 Tahun 1974;

9.2 Bahwa atas dasar peta situasu Nomor 21 Tahun 1974 tersebut telah diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan telah diterbitkan 61 buah Sertifikat Hak Milik untuk 57 orang termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor 5357/KD Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338 / 1975 atas nama Syarifudin RH;

9.3 Bahwa terhitung sejak tahun 1974 tersebut telah terjadi sengketa antara karyawan PTP X yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) tetapi tidak menguasasi area tanah dengan para petani penggarap tapi tidak mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM);

9.4 Bahwa pada tanggal 6 Desember 1980 terjadi konsensus antara karyawan PTP X dengan para petani penggarap yang bunyinya:

- Petani penggarap bersedia menerima areal seluas 30 Hektar dari seluruh areal PTP X Kedaton II ;
- Petani penggarap bersedia pindah ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah dan bersedia memindahkan bangunan dan tanam tumbuhnya;

9.5 Bahwa atas permohonan petani penggarap dan berdasarkan hasil konsensus tanggal 6 Desember 1980 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung telah membentuk Tim yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/216/DA/HK/1981 tanggal 7 November 1981 tentang Pembentukan Tim Penelitian Pemilik/Penggarap tanah dan penyelesaian pembagian atas tanah Perkebunan Kedaton II PTP X Tanjungkarang yang susunan anggotanya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Kepala Kantor Agraraia Kabupaten Lampung Selatan sebagai Ketua / Anggota;
(2) Seorang Pejabat Pemerintah daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagai Wakil Ketua/ Anggota;
(3) Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
(4) KORAMIL Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
(5) DAN SEK Kepolisian Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
(6) Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
(7) Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Kedaton Kabupaten Lampung Selatan sebagai Anggota;
(8) Seorang petugas dari seksi pengurusan hak-hak tanah Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan sebagai Sekretaris/ Anggota;

9.6 Bahwa sebagai hasil Tim tersebut pada tahun 1983 telah dikeluarkan peta situasi tanah eks areal PTP X Kedaton II yang berisi kavling-kavling tanah berikut daftar nama-nama pemilik yang berhak atas tanah eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II baik yang mempunyai sertifikat maupun yang belum mempunyai sertifikat;

9.7 Peta situasi tahun 1983 tersebut telah memuat kavling-kavling objek 61 buah Sertifikat Hak Milik karyawan PTP X antara lain kavling Nomor 155 SHM., Nomor 5357/KD atas nama Syarifudin RH, Kavling Nomor 258 A, Kavling Nomor 258 B, Kavling N Nomor 317, Kavling Nomor 320 yang berjumlah 4.250 m^2, merupakan bagian dari Bapak Nur Hasibuan (Orangtua dari Tergugat I s/d VI / Termohon Kasasi I s/d VI) (Bukti T.1 s/d 6 – VI);

9.8 Peta situasi tahun 1983 tersebut ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim penelitian pemilik/ penggarap tanah dan penyelesaian penggantian atas tanah eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II Tanjungkarang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 7 Desember 1981 Nomor G/216/DA/HK/1981;

9.9 Bahwa dari segala yang diuraikan pada angka 9 tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9.9.1 Bahwa Tergugat I s/d VI / Pemohon Kasasi I s/d VI beserta pendahulunya (Bapak Nur Hasibuan) telah menguasai, menggarap, dan memelihara tanah sengketa selama 50 tahun sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2012;

9.9.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 9537/KD yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 9653/KP.B yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/LD sudah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah sengketa karena tanah Kavling No. 155 yang menjadi objek Sertifikat Hak Milik No. 5357/KD Tahun 1978 telah dilakukan relokasi oleh Tim penelitian pemilik/ penggarap tanah dan penyelesaian penggantian atas tanah eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II Tanjungkarang yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 7 Desember 1981 Nomor G/216/DA/HK/ 1981 yang letak lokasinya ± 100 m sebelah Utara letak lokasi tanah sengketa;

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tanjungkarang /*Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa:

10.1 Bahwa tanah sengketa secara faktual dan secara yuridis formal merupakan hak milik Tergugat I s/d VI. Kepemilikan Tergugat I s/d VI/ Pemohon Kasasi I s/d VI berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 1955 KUH Perdata: Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorang menguasai terus menerus, tak terputus-putus, tidak diganggu, di muka umum dan secara tegas sebagai pemilik;
- Pasal 1958 KUH Perdata: Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk Kadaluarsa kepada seorang menambahkan kepada waktu selama ia berkuasa dan dari siapa ia telah memperoleh bendanya tidak peduli dengan cara bagaimana ia menggantikan orang itu baik dengan maupun hak khusus baik secara cuma-cuma maupun atas beban;
- Pasal 1963 KUH Perdata: Siapa dengan itikat baik dan berdasar atas suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atau untuk memperoleh hak milik atasnya dengan jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kadaluarsa, dengan suatu penguasaan selama 30 tahun, memperoleh Hak Milik dengan tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 1955, 1958 dan 1963 KUH Perdata tersebut di atas sejalan / bersesuaian dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menetapkan bahwa dalam hal tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguyasaan fisik bidang tanah bersangkutan selama 2 tahun atau lebih berturut-turut, termasuk oleh pendahulunya dengan syarat:
  a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum atau Desa/Kelurahan ataupun pihak lainnya;

10.2 Kepemilikan Tergugat I s/d VI / Pemohon Kasasi I s/d VI atas tanah sengketa di perkuat dengan hasil Tim penelitian pemilik / penggarap tanah dan penyelesaian pembagian atas tanah Perkebunan PTP X Kedaton II Tanjungkarang yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 7 November 1981 Nomor G/219/ DA/HK/1981, yang dituangkan peta situasi tahun 1983;

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang / Yudex Facti tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti T.8 – VII, T.8 – VIII dan T.8 – IX yaitu mengenai pertimbangkan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 16 / Pdt.G/2001/PN.TK., yang mana dinyatakan bahwa Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk menyelesaikan sengketa atas terbitnya surat Penunjukkan tanggal 28 Juli 1975 diantaranya adalah saksi Hi. Muhammad Zen, S.H., mantan Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan yang menandatangani bukti P.1 (Surat penunjukkan tanggal 28 Juli 1975) atas nama A. Kadir dan Bukti T.1 – V (Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelesaian Sengketa tanah eks areal PTP X Kedaton II dimana saksi tersebut termasuk Tim lainnya telah menata kembali tanah-tanah yang diperuntukkan bagi Karyawan PTP X yang tercantum dalam Peta Situasi Nomor 21 Tahun 1974 dan menghasilkan Keputusan Gubernur dengan terbitnya Peta Situasi / Peta Peruntukkan Tahun 1983, dengan demikian yang dijadikan sebagai dasar adalah Peta Situasi / Peta Peruntukkan Tahun 1983. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 16/Pdt.G/2001/PN.TK., (Bukti T.8 – VIII) tersebut telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 58/PDT/2001/PT.TK., yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Tanggal 23 Maret 2005 Nomor 2014 K/ PDT/2003 (Bukti T.8 – IX) Berdasarkan Yurisfredensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/PDT/1974, Tanggal 25 Agustus 1977 dinyatakan bahwa terhadap obyek perkara yang telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian disengketakan lagi, maka terhadap obyek perkara tersebut tidak dijatuhkan putusan yang bertentangan. Maka dengan demikian mengenai kepemilikan tanah sengketa dalam Perkara *a quo* harus mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 16/Pdt/G/2001/PN.TK., yaitu menetapkan kepemilikan atas tanah sengketa berdasarkan Peta Peruntukan tahun 1983 sebagai hasil Tim yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 7 November 1981 Nomor 216/DA/HK/1981 tentang Pembentukan Tim Penelitian Pemilik/ Penggarap Tanah dan penyelesaian pembagian atas tanah eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II Tanjungkarang;

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang /*Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti kepemilikan Tergugat I s/d VI / Pemohon Kasasi I s/d VI atas tanah sengketa yang berupa:
    12.1 Surat jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5340/KD Tahun 1978 antara Maria dan Hindun (Bukti T.1 s/d T.6 – XV);
    12.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 5340/KD atas nama Maria yang telah dijual kepada Hindun (Bukti T.1 s/d T.6 – XVI);
    12.3 Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 593.23.1.D.01.X/1994 atas nama Hindun (Bukti T.1 s/d T.6 – XIV);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12.4 Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara No. 593.24.1.D.01.X/1994 atas nama Rahmat Santosa (Bukti T.1 s/d T. 6 – V);

12.5 Surat Keterangan Pemakaian Tanah Negara Nomor 593.25.1.D.01.X/1994 atas nama Mangalingkung (Bukti T.1 s/d T. 6 – VI);

12.6 Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah atas nama Hindun Tanggal 1 Juni 2009 (Bukti T.1 s/d T. 6 – VII);

12.7 Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah atas nama Rahmat Santosa Tanggal 1 Juni 2009 (Bukti T.1 s/d T. 6 – IX);

12.8 Surat Pernyataan Pemilik atas nama Rahmat Santosa (Bukti T.1 s/d T.6 – X);

12.9 Surat Pernyataan Penguasa Fisik Bidang Tanah atas nama Mangalingkung, Tanggal 1 Juni 2009 (Bukti T.1 s/d T. 6 – XI);

12.10 Surat Pernyataan Pemilik tanggal 1 Juni 2009 atas nama Mangalinkung (Bukti T.1 s/d T. 6 – XII);

12.11 Tanda Pembayaran PBB Tahun 2012 atas nama Rahmat Santosa (Bukti T.1 s/d T.6 – XIV);

Berdasarkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Perkara Nomor 16/ Pdt.G/ 2001 / PN.TK., dinyatakan bahwa karena pada areal Perkebunan PTP X Kedaton II terdapat dua Peta Situasi yaitu Peta Situasi Nomor 21 Tahun 1974 dan peta Peruntukan Tahun 1983 maka yang dijadikan dasar penyelesaian tentang kepemilikan tanah eks areal Perkebunan PTP X Kedaton II termasuk tanah sengketa adalah Peta Peruntukan Tahun 1983;

Alasan-Alasan Kasasi Pemohon Kasasi III:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa *Judex Factie* salah atau keliru dalam penerapan hukum karena berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan terbukti ada perbedaan luas dikarenakan Termohon Kasasi dahulu Penggugat dalam posita gugatannya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertipikat hak milik Nomor 4703 Tahun 1978 sesuai dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor M. 5358/KD (Kav. 156), Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Bay Pass Soekarno Hatta, Barat berbatasan dengan Kav. 175 serta Timur berbatasan dengan Kav. 149, akan tetapi didalam penjelasan posita lainnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Termohon Kasasi dahulu Penggugat menyatakan telah berturut-turut melakukan 3 (tiga) kali pengukuran ulang pengembalian batas/penetapan batas bahwa hasil ketiga pengukuran ulang pengembalian batas/penetapan batas tersebut sesuai dengan batas-batas yang jelas dan tidak berubah dengan Surat Ukur/Gambar Tanah Nomor 338/1975 akan tetapi factanya luas tanah milik Termohon kasasi dahulu Penggugat teryata hanya 1.115 (seribu seratus lima belas meter persegi);

Bahwa dengan adanya perbedaan luas yakni masing-masing 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4703 Tahun 1978 dan 1.115 (seribu seratus lima belas meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/LD atas objek dengan batas-batas yang sama/tidak berubah dan dengan Sertipikat serta surat ukur yang sama padahal telah dilakukan pengukuran dan penetapan batas sebayak 3 (tiga) kali adalah jelas menandakan terhadap Tanah hak milik penggugat/objek sengketa tersebut adalah tidak jelas atau kabur;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 dalam kaidah hukumnya menyatakan “Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur. (Sumber, dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2003);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa *Judex Factie* salah atau keliru dalam penerapan hukum karena *Judex Factie* salah dalam mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon kasasi dahulu Pembanding/Tergugat VII;

   Bahwa salah dalam mempertimbangkan mengenai bukti surat tersebut diakibatkan oleh kelalaian Majelis hakim dalam pemeriksaan alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat VII, bahwa pada halaman 62 dan 63 putusannya, *Judex Facti* mencamtumkan bukti surat sebagaimana yang tercantum pada Poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) putusan tersebut, padahal Pemohon kasasi dahulu Pembanding/Tergugat VII tidak pernah mencamtumkan bukti surat sebagaimana tercantum pada Poin 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) putusan tersebut;

   Bahwa alat bukti surat yang sebenarnya diajukan oleh Pemohon kasasi dahulu Pembanding/Tergugat VII (bukti terlampir) yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.	Peta Proyek Jalan Arteri Tanjungkarang Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan Lembar 22 (dua puluh dua)	T 7 – 1
2.	Peta Proyek Jalan Arteri Tanjungkarang Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan Lembar 23 (dua puluh tiga)	T 7 – 2
3.	Peta Proyek Jalan Arteri Tanjungkarang Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan Lembar 24 (dua puluh empat)	T 7 – 3
4.	Peta Proyek Jalan Arteri Tanjungkarang Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan Lembar 25 (dua puluh lima)	T 7 – 4
5.	Surat Gebernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. 710/988/U/WAS/88 Perihal Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada Rakyat pada tanah Negara bekas Verponding 25 Perkebunan Kedaton II, PTP X dan membatalkan/mencabut surat penunjukan/persetujuan pemakaian tanah Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lampung Selatan Tanggal 28 Juli 1975	T 7 – 5

2. Bahwa *Judex Factie* salah atau keliru dalam penerapan hukum karena *Judex Factie* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam hal menyatakan Pembanding/Tergugat VII telah melakukan Perbuatan melawan Hukum, *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak menjelaskan sejak kapan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat VII dengan sengaja mengambil dan menguasai sebidang tanah milik Termohon Kasasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu Penggugat/Terbanding, karena faktanya Jalan By Pass Soekarno Hatta pembangunannya telah direncanakan sejak Tahun 1970, dan pada Tahun 1979 dimulai pengerjaan pembangunan terhadap Jalan By Pass Soekarno Hatta yang, bahwa seiring dengan semakin padatnya jalan lintas Sumatera Soekarno Hatta maka Pada Tahun 2004 Pemerintah/Kementerian Pekerjaan Umum melalui program *Strategic Road Infrastructure Project* (SRIP) akan melebarkan Jalan Soekarno Hatta dari 2 Jalur 2 lajur menjadi 2 Jalur 4 lajur termasuk didalamnya terdapat pekerjaan median jalan 1,5 Meter, bahu jalan masing-masing 3,5 meter sisi kanan dan kiri serta saluran drainase masing-masing ± 2 meter kanan dan kiri yang mana pelebaran tersebut masih dalam batas koridor Ruang Milik Jalan (Rumija) yang ada.

Bahwa pelebaran ruas Jalan Soekarno Hatta tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Bantuan Dari Bank Dunia (loan IBRD) dimana untuk bantuan tersebut Bank Dunia mensyaratkan areal Ruang Milik Jalan (Rumija) Soekarno Hatta harus bersertipikat maka pada Tahun 2007 Pemerintah Propinsi Lampung membuat sertipikat atas Ruang milik Jalan Soekarno Hatta;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi III:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi III tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Factie/*Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian, serta menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Kasasi yang berasal membeli dari pemiliknya yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan berdasarkan Jual Beli tersebut Sertifikat Hak Milik dibalik nama menjadi atas nama Penggugat/Termohon Kasasi, dan sebaliknya Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik mereka, oleh karenanya putusan *Judex Factie* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga sudah selayaknya dikuatkan;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **I. RAHMAT SANTOSA dan kawan-kawan serta Pemohon Kasasi: III. GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG c.q. DINAS BINA MARGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. 1. RAHMAT SANTOSA, 2. NURBAINAH, 3. SITI SAHARA, 4. HURUSTIATI, 5. PANCARIAWATI, 6. MANGALINGKUNG, semuanya selaku Para Ahli Waris Nur Hasibuan (almarhum) dan Hindun (almarhumah) dan III. GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG c.q. DINAS BINA MARGA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG,** tersebut;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **II. WARNIATI GINTING,** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII, VII, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota	Ketua Majelis
ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami,S.H.,M.H.	ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.
ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.	

Biaya-biaya :

1. Meterai ……	Rp	6.000,00
2. Redaksi ……	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi		Rp489.000,00
J u m l a h ……	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti
ttd/
Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)